

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bagian Administrasi

- a. Pendaftaran belum menggunakan sistem *online*.

Untuk memenuhi kebutuhan global seperti sekarang ini masyarakat mengharapkan kemudahan dalam proses pendaftaran untuk itu diperlukan inovasi sistem administrasi secara online.

- b. Belum adanya pemberian surat keterangan tidak lulus kepada pemohon wajib uji.

Dalam hal kendaraan bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberikan surat keterangan tidak lulus uji kepada pemohon wajib uji. Karena itu, perlunya diterbitkan surat keterangan tidak lulus uji sebagai bukti atau pernyataan yang *valid* bahwa kendaraan tersebut tidak lulus uji sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pasal 55.

2. Bagian Teknis

- a. Sistem masing-masing alat uji teknis belum terintegrasi.

Dalam alur uji teknis kendaraan bermotor seharusnya terintegrasi sehingga hasil uji dapat tercatat secara online dan dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Tata letak alat uji teknis emisi kurang sesuai.

Tata letak yang kurang sesuai menyebabkan emisi kendaraan pada saat uji emisi tidak langsung keluar gedung uji sehingga para penguji terpapar lebih banyak emisi kendaraan.

3. Bagian SDM (Sumber Daya Manusia)

- a. Kurangnya tenaga teknis administrasi yang memiliki kompetensi di bidangnya.

Kurangnya tenaga teknis administrasi yang memiliki kompetensi PKB menyebabkan pelayan PKB kurang optimal. Untuk itu, perlunya dilaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga teknis administrasi yang ada untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai PKB sehingga pelayanan lebih berjalan efektif dan efisien.

- b. Kurangnya tenaga penguji dalam pelaksanaan pengujian teknis kendaraan bermotor.

Jika dilihat dari beban kerja, waktu pelayanan, jumlah alat uji yang dioperasikan, dan *volume* kendaraan per tahunnya, jumlah tenaga penguji yang diperlukan idealnya adalah 10 orang mengingat UPT PKB Dishub Kota Yogyakarta memiliki 2 (satu) lajur pengujian dan hanya dioperasikan 1 (satu) lajur saja dimana semua alat uji dalam kondisi baik serta terkalibrasi.

4. Bagian Sarana dan Prasarana

- a. Kurangnya kesadaran pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) oleh penguji.

Dalam pelaksanaan pengujian teknis, penguji kurang memperhatikan keamanan dan keselamatan, khususnya pada pemakaian Alat Pelindung Diri (APD). Oleh karena itu, untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja (K3) para penguji, diperlukan edukasi dan tindakan tegas dari pihak UPT terkait.

- b. Kurang jelasnya alur ilustrasi mengenai tata cara pengujian.

Kurang jelasnya petunjuk informasi mengenai proses alur pengujian menjadi salah satu penyebab dari permasalahan ini. Untuk itu perlunya pembuatan alur ilustrasi berupa spanduk atau video mengenai tata cara melakukan pengujian dengan maksud memberikan kejelasan kepada pemohon wajib uji sehingga pelayanan pengujian berjalan lancar.

- c. Ketidakjelasan parkir kendaraan pada saat sebelum dan sesudah pengujian dilakukan.

Pemohon wajib uji kurang mengetahui dengan jelas dalam penempatan kendaraannya sebelum atau sesudah pengujian dilakukan. Untuk itu perlunya penempatan rambu dan marka jalan pada lahan parkir dengan maksud membedakan kendaraan yang sudah diuji maupun yang belum diuji.

B. Saran

Berdasarkan teori yang kami dapatkan selama mengikuti pendidikan dan pelatihan Program Studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor, kami dapat menemukan dan menganalisis beberapa permasalahan dalam pelaksanaan PKB di UPT PKB Yogyakarta, untuk mengoptimalkan proses pelaksanaan PKB di UPT PKB Kota Yogyakarta, penulis memberikan beberapa saran yaitu :

1. Bagian Administrasi
 - a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penerapan sistem administrasi *online* seperti "pendaftaran *online*, pembayaran *online*, *SMS Gateway* dan penerapan *smart card* atau kartu pintar" di UPT PKB Kota Yogyakarta agar mempercepat waktu pelayanan masyarakat dalam bidang PKB.
 - b. Mengevaluasi kembali kinerja pelayanan PKB agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pembuatan surat keterangan tidak lulus uji.
2. Bagian Teknis
 - a. Mengusulkan pengadaan integrasi sistem alat uji teknis agar hasil uji dapat tercatat secara online dan dapat dipertanggungjawabkan serta menghindari manipulasi data hasil uji teknis.
 - b. Pengevaluasi kembali tata letak alat uji secara keseluruhan dari aspek kesehatan, sosial, dan pelayanan agar tercapainya semua tujuan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan PM 133 tahun 2015.

3. Bagian SDM (Sumber Daya Manusia)

- a. Meningkatkan kompetensi tenaga penguji yang telah ada dengan merekomendasikan tenaga penguji untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan PKB. Hal ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai PKB sehingga pelayanan PKB lebih optimal.
- b. Mengadakan perekrutan tenaga penguji yang memiliki kualifikasi serta pengetahuan mengenai PKB minimal lulusan Diploma II Pengujian Kendaraan Bermotor agar pengendalian pelayanan PKB dapat berjalan lebih efisien, optimal, lancar, dan hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan, serta pemanfaatan jalur pengujian yang masih dalam kondisi baik bisa dioptimalkan. Selain itu juga, melakukan penyegaran (*upgrading*) bagi tenaga penguji untuk ke jenjang yang lebih tinggi sehingga penguji yang terkait dengan kompetensi tersebut dapat terpenuhi secara berkesinambungan.

4. Bagian Sarana dan Prasarana

- a. Mengusulkan pengadaan penyuluhan tentang pentingnya kesehatan dan keamanan dalam bekerja dengan mengundang lembaga terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- b. Pembuatan *website* atau media sosial yang berisikan informasi-informasi mengenai persyaratan, alur dan tata cara pengujian serta informasi penting lainnya mengenai UPT PKB Kota Yogyakarta;
- c. Meningkatkan pengawasan dalam pemanfaatan lahan parkir yang ada melalui arahan petugas.

DAFTAR PUSTAKA

WHO (*World Health Organization*), 2015. *Keselamatan Lalu Lintas*.
https://kbr.id/berita/internasional/09-2015/who_dunia_angka_kecelakaan/85412.html Diakses 22 Februari 2019.

_____, (2009). *Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Kementerian Perhubungan.

_____, (2015). *Peraturan Menteri nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*. Kementerian Perhubungan.

_____, (2017). *Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 tahun 2017 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor*. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

_____, (2004). *Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tahun 2004 tentang Tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta (2019). *Kota Yogyakarta dalam Angka Tahun 2019*. Kota Yogyakarta: UPT PKB Dishub Kota Yogyakarta.

Corder, Anthony. 1992. *Teknik Manajemen Pemeliharaan*. Jakarta : Erlangga.

Darmono, 2008. *Farmasi Forensik dan Toksikologi*. Jakarta : Universitas Indonesia.
<https://jss.jogjakota.go.id/> Diakses 14 Mei 2019.

Akdon, 2007. *Strategic Management for Educational Management*. Bandung : Alfabeta.

Gay, L.R and P.L. Diehl. 1992. *Research Methods for Business and Management*. New York : MacMillan Publishing Company.